



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jln Kampung Tengah- Binjai Nagari Kampung TengahTapan
Kode pos 25673 Email. Kec.rahultapan@Gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 400/08/CRAH/VIII/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENILAI K3 SEKOLAH DAN KANTOR WALI NAGARI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Serta untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 73 tahun 2018, dan untuk mendukung Program Kecamatan Sehat maka perlu ditunjuk tim penilai K3 Sekolah dan Nagari se - Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286)
- 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1992tentang Pokok- pokok Kesehatan.
- 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018

- 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan
- 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2018;
- 9 Keputusan bersama Mendikbud, Menkes/Menag, dan Mendagri Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1984 Nomor : 74 tahun 1984 tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai K3 dan Taman Sekolah sekecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2018.
- Kedua : Tugas Tim Penilai K3 Sekolah dan Kantor Wali Nagari terdiri dari:
1. Melakukan Penilaian K3 Sekolah dan Nagari se-kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
 2. Merekap Hasil Penilaian dan melaporkan Hasil Penilaian Pada Pengguna Anggaran Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
 3. Menetapkan sekolah dan Kantor Wali Nagari sebagai Pemenang Lomba K3
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Pasar Beriang
Pada Tanggal: 28 Juli 2018
Camat Ranah Ampek Hulu Tapan



Mar Alamsyah, S.STP.MA

NIP. 19800310 200112 1 001